

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2000 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tam-bahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03/DPRD/Kep.D/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

- Memperhatikan :
- 1 Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal Menjadi Tahun Takwin;
 - 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
 - 3 Risalah sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp.44.431.127.546,00 terdiri dari:

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------|
| a. | PENDAPATAN : | |
| - | Pendapatan..... | Rp.44.431.127.546,00 |
| b. | BELANJA | |
| - | Rutin.... | Rp.30.150.026.205,00 |
| - | Pembangunan... | Rp.14.281.101.341,00 |
| | | Rp. 44.431.127.546,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| a. | Pendapatan..... | Rp. 4.206.880.500,00 |
| b. | Belanja..... | Rp. 4.206.880.500,00 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini:
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : L I W A
Pada tanggal : 2 Juni 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

I WAYAN DIRPHA